

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1976 TENTANG

PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja perlu mendorong pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana produksi melalui Program bantuan Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut sub a diatas, telah direncanakan untuk memberikan bantuan pembangunan langsung kepada setiap Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1976/1977;
 - c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/ 1977 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA) Tahun 1974/1975 1978/1979;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



- 2 -

Untuk:

Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan dan prasarana produksi yang memperlancar distribusi/transportasi, mempertinggi hasil produksi, memperbaiki lingkungan hidup, meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan menunjang proyek-proyek lain dalam REPELITA di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pengarahan penggunaan bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Pembangunan yang diberikan kepada masing-masing Daerah Tingkat II; didasarkan atas jumlah penduduk dengan perhitungan Rp.400,- (empat ratus rupiah tiap penduduk.
- (2) Bagi Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya kurang dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu) jiwa ditetapkan Bantuan Pembangunan sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- (3) Selain Bantuan Pembangunan tersebut pada ayat (1) dan (2) kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II yang realisasi penerimaan luran Pembangunan Daerah (IPEDA)-nya dalam tahun takwim 1975 paling sedikit mencapai target yang telah ditentukan, diberikan tambahan bantuan sebagai perangsang.
- (4) Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan yang pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) bagi masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (5) Disamping Bantuan Pembangunan dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II diberikan bantuan masing-masing sebuah mesin gilas jalan.

Pasal 3

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, dimaksud tidak mengurangi:

- a. kewajiban Daerah Tingkat II untuk meningkatkan penerimaan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan penerimaan asli Daerahnya sendiri ;
- b. penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II.

Pasal 4

(1) Bantuan Pembangunan dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) secara keseluruhan tercantum dalam Anggaran Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan pada ayat penerimaan dan pasal pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai pos transito.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Penggunaan Bantuan Pembangunan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam rangka keserasiannya dengan program-program Nasional lainnya.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungiawab atas pembiayaan dan penyaluran dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (3) Menteri Dalam Negeri bertanggungj awab atas pembinaan umum pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (4) Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab atas pembinaan, koordinasi perencanaan, penelitian, penilaian, pengesahan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan proyek-proyek dalam rangka Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud di daerahnya.

Pasal 6

Hal-hal yang mengenai tatacara perencanaan, penilaian, pembiayaan/penyaluran dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, pelaporan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Instruksi ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Penbangunan Nasional.

Pasal 7

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 34 Maret 1976 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t.t.d. SOEHARTO JENDERAL TNI